



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Nomor : 5/Kep/DPRK/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019**

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya didampingi oleh masing-masing staf Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas ditetapkan dengan keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang –Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional;
16. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2007 Nomor 07);
17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 13);
18. Qanun kabupaten Aceh Barat Daya Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Lembaran Kabupaten Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten 122 ;
19. Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 2, Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2);
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018;
21. Keputusan Pimpinan DPRK Nomor 4 /Kep/DPRK/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Reses Anggota DPRK Aceh Barat Daya dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Reses Anggota DPRK Aceh Barat Daya dilaksanakan untuk Menyerap Aspirasi dari Masyarakat di Dapil Masing-masing.
- KETIGA** : Reses Anggota DPRK Aceh Barat Daya melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Masa tugas Reses Anggota DPRK Aceh Barat Daya selama 5 (lima) Hari Kerja terhitung mulai 26 Februari s/d 02 Maret 2019.
- KELIMA** : Staf Pendamping Reses Anggota DPRK ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH** : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Blangpidie**

Pada Tanggal : 25 Februari 2019 M
25 Jummadil Awal 1440 H

Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Barat Daya
Ketua,

ZAMAN AKLI, S.Sos

**SUSUNAN PERSONALIA RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019**

I. Daerah Pemilihan I

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	ZAMAN AKLI, S.Sos		Ketua
2.	ROMI SYAH PUTRA		Wakil Ketua I
3.	JISMI		Wakil Ketua II
4.	ISKANDAR		Anggota DPRK
5.	YUSRAN		Anggota DPRK
6.	RUSYDI NYAK		Anggota DPRK
7.	MUSLIYADI		Anggota DPRK

II. Daerah Pemilihan II

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	MASRI		Anggota DPRK
2.	JAILANI WALI		Anggota DPRK
3.	WISMAN		Anggota DPRK
4.	DEDI SUHERMAN		Anggota DPRK
5.	SYAMSUL BAHRI, ST		Anggota DPRK
6.	ZUL ILFAN		Anggota DPRK
7.	ISMAWATI		Anggota DPRK
8.	JULINARDI		Anggota DPRK
9.	REZA MULYADI, S.Pdi		Anggota DPRK
10.	SAIFUDDIN		Anggota DPRK

III. Daerah Pemilihan III

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	UMAR		Anggota DPRK
2.	KHAIRUDDIN		Anggota DPRK
3.	SYAMSUL RIZAL, SP		Anggota DPRK
4.	AGUSRI SAMHADI, SHI		Anggota DPRK
5.	NURDIANTO		Anggota DPRK
6.	MAHMUD HASYIM		Anggota DPRK
7.	MUSLIDARMAN		Anggota DPRK
8.	ZULKIFLI		Anggota DPRK

Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Barat Daya
Ketua,

ZAMAN AKLI, S.Sos